

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ<sup>1</sup>

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus (amil) zakat para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk (usaha) di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

Ayat di atas jelas berbicara tentang kelompok yang ditetapkan oleh Allah sebagai yang berhak mendapat dana zakat. Zakat berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan sebagai jaminan sosial bagi kelompok yang sangat membutuhkan bantuan materi. Jadi, zakat merupakan ibadah yang mempunyai peran strategis dalam konteks ekonomi keumatan yang akan memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang banyak.

Menurut *al-Shaukani* dalam kitab tafsirnya *Fatḥal-Qadir*, ayat di atas telah merinci pihak yang harus mendapat bantuan keuangan, yang berasal dari zakat berdasarkan skala prioritas, dari kelompok yang sangat membutuhkan, yaitu faqir dan seterusnya kelompok yang dikategorikan miskin dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> al-Qur'aan, 9 : 60.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'aan dan Terjemahan Perkata* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 196

asasi mereka. Apabila kebutuhan primer mereka telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya zakat berperan untuk mengangkat dan meningkatkan taraf hidup mereka pada standar kehidupan yang layak, seperti yang dialami oleh kelompok *muzakki*> Sebagai *mustahiq*, tentunya mereka tidak ingin selamanya menjadi orang yang tangannya di bawah terus menerus, tetapi mereka berharap untuk menjadi kelompok *muzakki*>di masa mendatang. Di sinilah peran zakat dalam konteks memberdayakan kelompok *mustahiq* agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.

Pembicaraan tentang zakat tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang konsep harta menurut al-Qur'an, terutama kefahaman tentang konsep kepemilikan yang akan meringankan si pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan pemilik hakiki yaitu Allah swt. sebagaimana firman-Nya:

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّا لَِلَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ<sup>3</sup>

Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu<sup>4</sup>

Kemudian Allah mengizinkan manusia untuk menguasai harta tersebut, dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Jika manusia mendapatkan atau menguasai harta tersebut dengan mengabaikan aturan Allah, maka ia pada hakikatnya tidak berhak untuk memilikinya. Inilah konsep kepemilikan dalam Islam yang membedakan dengan konsep kepemilikan dalam aturan lain, sehingga harus disadari betul bahwa pada harta yang dimiliki seseorang, ada kewajiban

<sup>3</sup> al-Qur'an, 9 (an-Nur) : 33.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 192

yang ditetapkan oleh Allah, dan hak orang lain yang bersifat melekat pada harta tersebut.

Secara empiris, kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Meskipun beliau hanya memerintah selama 22 bulan karena meninggal dunia, negara menjadi sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur, dan zakat ditangani dengan baik. Kala itu negara yang cukup luas hampir sepertiga dunia, tidak ada yang berhak menerima zakat, karena semua penduduk muslim sudah menjadi *muzakki*. Itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke negeri lain, karena tidak ada lagi yang patut disantuni.

Jelas keberhasilan khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu tidak hanya dengan menggunakan zakat dalam arti harfiah materiil semata, tetapi merupakan kebijakan yang memberikan perhatian yang tinggi pada pengelolaan zakat. Zakat pada kepemimpinan beliau dijadikan tolok ukur akan kesejahteraan masyarakat, baik jumlah orang yang berzakat, besar zakat yang dibayarkan, maupun jumlah penerima zakat. Berbeda dengan tolok ukur lain yang cenderung bias. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro. Disinilah zakat berperan sebagai ibadah harta berdimensi sosial yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Khalifah Abu Bakar mengultimatum perang terhadap kelompok yang hanya salat, namun tidak mau berzakat sepeninggal Rasulullah. Atas dasar

kepentingan inilah, sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa orang yang tidak berzakat, maka tidak ada salat baginya.

Beranjak pada potensi zakat di Indonesia, menurut perhitungan yang dibuat oleh Asian Development Bank potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 100 Triliun<sup>5</sup>. Sebuah angka yang sangat besar, potensi zakat yang besar ini harus digali secara serius agar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang nyata.

Potensi zakat yang sangat besar ini, tidak terlepas dari pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi telah mampu meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia secara berarti. Peningkatan pendapatan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, tentu telah membuat potensi pembayaran zakat semakin besar pula.

Jika pemasukan zakat di Indonesia sangat tinggi kemudian dikelola dengan profesional dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan, seperti pendirian perusahaan sebagai lapangan kerja, pemberian modal usaha, pelatihan peningkatan ketrampilan kerja dan lain sebagainya, Maka zakat dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial, terutama kemiskinan dan keterbelakangan di kalangan masyarakat Muslim. Jika potensi riil ini kemudian dipadukan dengan upaya-upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, maka *insya Allah* kemiskinan di Indonesia akan dapat lebih cepat teratasi.

Terdapat sebuah kenyataan di desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, penghuninya 100% muslim, banyak penduduknya yang kaya dengan indikasi mereka memiliki perusahaan-perusahaan, kendaraan mewah dan lain sebagainya, hal ini menunjukkan potensi zakat pada desa ini cukup besar.

---

<sup>5</sup> M. Ismunadi, "Potensi Zakat di Indonesia", dalam <http://www.tribunnews.com/2011/07/19/potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-100-t> (20 Juni 2011)

selain itu, di desa ini terdapat sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun belum ditemukan adanya pengentasan kemiskinan pada penduduk yang miskin melalui zakat. Padahal secara teori zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan sejarah sudah membuktikannya sebagaimana tertera di atas.

Data awal yang diperoleh peneliti dari LAZ yang ada di desa tersebut, yakni LAZ Masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik, Jumlah zakat *mal* yang terkumpul dalam satu tahun (2009) dari 104 orang *muzakki* mencapai Rp. 113.050.000 (Seratus tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dan data yang dimiliki oleh LAZ tersebut, Jumlah *mustahiq* zakat yang masuk kategori miskin terdapat 117 orang.

Menurut keterangan dari pengurus LAZ dan warga sekitar masih banyak orang yang dipandang kaya namun tidak mengeluarkan zakatnya, dan ini dimungkinkan karena kurangnya kesadaran mereka dalam memperhatikan masalah zakat.

Dari data yang diperoleh peneliti, baik berupa data tertulis maupun keterangan-keterangan hasil wawancara tentang keadaan zakat di desa tersebut, peneliti punya asumsi bahwa daerah tersebut sebenarnya memiliki potensi besar dalam mengembangkan LAZ sehingga dapat dilakukan pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, peneliti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap LAZ dan perannya dalam pengentasan kemiskinan pada desa tersebut, dengan harapan dapat ditemukan sejumlah penyebab ketidakmampuannya dalam mengentaskan kemiskinan yang kemudian dapat dicarikan solusi-solusi terbaik.

## B. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, peneliti menggunakan teori penetapan fokus, karena dengan penetapan fokus, masalah dapat lebih mudah diidentifikasi dan tepat dalam memberikan batasan masalah.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, berdasarkan topik di atas, fokus penelitiannya adalah upaya LAZ dalam pengentasan kemiskinan serta kendala-kendala serta solusi dalam mengatasinya.

Berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitan dengan fokus tersebut subfokusnya<sup>7</sup> adalah:

1. Tingkat kemaksimalan LAZ dalam beroperasi.
2. Porsi bagi fakir miskin diantara delapan *ashnaf* zakat yang berhak menerimanya.
3. Kurang tepatnya LAZ dalam mendistribusikan zakat.
4. Sistem yang dipakai dalam mendistribusikan zakat.
5. Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat.
6. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam menitipkan zakat pada LAZ.
7. Kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam menangani zakat
8. Kurangnya sosialisasi tokoh agama dalam menyerukan zakat
9. Minimnya *muzakki* dikarenakan kondisi ekonomi

## C. Batasan Masalah

Dari faktor atau subfokus tersebut di atas, semuanya sangat menarik untuk diteliti. Namun agar penelitian bisa lebih fokus dan tidak terlalu melebar pembahasannya, serta terkendali dalam ruang lingkup yang lebih jelas dan terukur, maka penulis membatasi masalah pada:

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 94.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 199.

1. Pola pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Masjid Nurul Huda
2. Pola pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Masjid Nurul Huda
3. Tindakan yang dilakukan LAZ Masjid Nurul Huda dalam upaya pengentasan kemiskinan

#### **D. Rumusan Masalah**

Mengacu pada identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengumpulan zakat yang dilakukan LAZ Masjid Nurul Huda ?
2. Bagaimana pola pendistribusian dana zakat yang dilakukan LAZ Masjid Nurul Huda ?
3. Apa saja tindakan pengelola LAZ Masjid Nurul Huda dalam upaya pengentasan kemiskinan ?

#### **E. Tujuan penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pola pengumpulan dana zakat yang dilakukan LAZ Masjid Nurul Huda
2. Untuk mengetahui pola pendistribusian dana zakat yang dilakukan LAZ Masjid Nurul Huda
3. Untuk mengetahui apa saja tindakan pengelola LAZ Masjid Nurul Huda dalam upaya pengentasan kemiskinan

#### **F. Kegunaan penelitian**

Dari penulisan penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis:
  - a. Memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan tentang zakat dan LAZ
  - b. Diketuainya pola pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Masjid Nurul Huda
  - c. Diketuainya pola pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Masjid Nurul Huda
  - d. Diketuainya porsi zakat yang dialokasikan untuk fakir miskin oleh LAZ Masjid Nurul Huda
  - e. Diketuainya wujud zakat dalam mengentaskan kemiskinan
  - f. Ditemukannya solusi-solusi maksimalisasi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan
2. Kegunaan secara praktis:
  - a. Sebagai acuan kebijakan pemerintah setempat dalam memberikan perhatiannya pada pengembangan LAZ yang memiliki peran besar dalam ekonomi masyarakat
  - b. Sebagai acuan bagi LAZ akan pentingnya peran LAZ dalam keberhasilan program zakat
  - c. Kontribusi dalam rangka syi'ar penggalakan zakat

### **G. Kerangka Teoritik**

Menurut keterangan dalam surat *al-Taubah* ayat 60 sebagaimana tercantum dalam latar belakang di atas, dapat digali dasar-dasar pemikiran sebagai berikut<sup>8</sup>, yang merupakan dasar dalam berfikir penulisan ini:

---

<sup>8</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, tt ),379.

1. Allah tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan alokasi (*ashraf*)
2. Allah tidak menetapkan delapan *ashraf* harus di beri semuanya, Allah swt hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan *ashraf*, tidak boleh keluar dari delapan *ashraf*
3. Allah tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat, dan tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat harus dibagikan semuanya.
4. Allah tidak menetapkan bahwa yang diserahkan terimakan itu harus berupa uang tunai atau benda zakat itu sendiri atau manfaat saja, bukan memindahkan hak milik. Jadi, bisa benda zakat, bisa nilainya yang seharga dengan benda zakat, bisa manfaatnya saja tanpa milik, hanya haknya.

Dalam konteks kemakmuran rakyat, peran zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:

1. Zakat akan menumbuhkan akhlak yang mulia berupa kepedulian terhadap nasib kehidupan orang lain, menghilangkan rasa kikir.
2. Zakat berfungsi sosial untuk mensejahterakan kelompok *mustahiq*, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dapat menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
3. Zakat akan mendorong umat untuk menjadi *muzakki* sehingga akan meningkatkan etos kerja dan etika bisnis yang benar.
4. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Oleh karenanya LAZ dapat mengelolah dana zakat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada masyarakat, misalnya memaksimalkan porsi fakir miskin daripada *mustahiq* yang lain, asalkan tidak keluar dari ketentuan syara'.

Zakat yang dikelola dengan baik dan professional, sangat mungkin dapat terciptanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

## H. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelusuran pada karya-karya penelitian terdahulu terkait masalah LAZ, dan pengentasan kemiskinan, hanya beberapa penelitian saja yang terkait dengan masalah ini, diantaranya ialah tesis yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi atas Pemikiran Yusuf Al Qardawi)”<sup>9</sup>, penulisan tesis tersebut dilakukan oleh Sahdan Senen pada tahun 2005. Pada tesis tersebut terdapat temuan atau kesimpulan, yaitu zakat produktif dapat melahirkan kreatifitas fakir miskin dalam mengembangkan dana zakat sesuai dengan skil masing-masing menuju kemandirian dalam bidang ekonomi. Kemudian pada tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (1) huruf g (Kajian Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan)”<sup>10</sup>, tesis tersebut ditulis oleh Uswatun Chasanah pada tahun 2006. Penelitian tersebut menerangkan tentang bagaimana implementasi undang-undang terhadap pengelolaan zakat, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Sahdan Senen, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi atas Pemikiran Yusuf Al Qardawi)”, (Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)

<sup>10</sup> Uswatun chasanah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (1) huruf g (Kajian Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan)”, (Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006)

undang-undang tersebut. Namun penelitian ini hanya sebatas kajian teori, karena memang pembahasannya difokuskan pada kajian teori saja. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dalam tesisnya yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Deskriptif Di Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Timur) pada tahun 2006"<sup>11</sup>. Penelitian tersebut hanya menggambarkan kondisi implementasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Jawa Timur. Juga pada buku yang berjudul "Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi" yang di tulis oleh bapak Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, dengan penerbit Putra Media Nusantara Tahun 2010.

Dari penelusuran karya-karya penelitian terdahulu, terkait masalah zakat yang telah diuraikan di atas, ternyata belum ada yang mengupas secara khusus terkait masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu mengungkap fakta lapangan tentang LAZ dalam upaya pengentasan kemiskinan.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dan bersifat lapangan. Deskriptif berarti metode untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>12</sup>

Sementara kualitatif berarti suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk-bentuk

---

<sup>11</sup> Mulyadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Timur) pada tahun 2006", (Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006)

<sup>12</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63. Lihat juga Sanapiah Faishal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 20-21.

hitungan lainnya. Demikian pula analisisnya tetap bersifat kualitatif, walau sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus.<sup>13</sup>

Demikian juga dengan penelitian ini dalam prosesnya memperoleh temuan-temuan tidak melalui prosedur statistik, atau bentuk-bentuk hitungan, sehingga dalam penelitian ini kami sebut dengan kualitatif.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Data yang bersifat materi kajian-kajian teori, langsung diambil dari kepustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, buletin, majalah, dokumen, surat kabar maupun brosur.

Sedangkan data terkait fakta lapangan, diambil dari sumbernya yakni terjun langsung pada lapangan yang merupakan obyek penelitian, melalui cara wawancara dan pencatatan data-data atau dokumen-dokumen yang sudah ada, berupa data *muzakki*, *mustahiq*, Jumlah zakat yang diperoleh, polah pendistribusian dan lain-lain.

Dokumen adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap suatu peristiwa, yang ditulis dengan sengaja untuk menyiarkan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.<sup>14</sup>

Selanjutnya data tersebut dideskripsikan dan kemudian dilakukan pengolahan dan analisa, sesuai dengan metode-metode yang ditentukan.

## 3. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>13</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* terj: Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), 4

<sup>14</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnik Riserch dengan Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), 125

Agar data yang diperoleh dapat disajikan dan dianalisa secara proporsional, dan dapat mewakili, maka penulis melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, serta relevansi dan keseragaman makna katanya.
- b. *Organizing*, yaitu penyusunan dan sistematisasi data yang telah diperoleh, sesuai dengan kerangka yang suda direncanakan. Kerangka tersebut dibuat berdasarkan data-data yang relevan, dengan sistematika pada permasalahan yang ada.
- c. *Analizing*, yakni data-data yang telah terkumpul dipelajari satu-persatu, untuk kemudian dianalisa dan diinterpretasikan, sesuai dengan permasalahan yang diangkat.
- d. Pengonsepan, artinya data yang telah dianalisa, selanjutnya ditafsirkan dan dirumuskan dalam bentuk teori.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, terseleksi dan terorganisasi, sesuai dengan masalah yang ingin dibahas, kemudian secara lebih khusus dilakukan analisis data dengan metode sebagai berikut:

- a. Analisa deskriptif

Analisa ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data atau segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak dan mensistematiskan sedemikian rupa. Selanjutnya dengan keyakinan

---

<sup>15</sup> Abdul Hakim, "Asuransi Takaful Analisa Kritis atas Konsistensinya Terhadap Konsep Kafala dalam Perspektif Hukum Islam" (Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 12

tertentu, diambil kesimpulan tentang kaitannya dengan obyek permasalahan, yaitu LAZ dalam pengentasan kemiskinan.<sup>16</sup>

b. Analisa isi

Banyak definisi tentang bentuk metode ini, namun yang relevan dengan penelitian kualitatif seperti dalam tesis ini, adalah definisi Holtzi yang mendefinisikanya sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>17</sup>

Kaitanya dengan tesis ini, metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang berupa data-data jumlah *muzakki*, *mustahiq*, perolehan zakat dan polah pendistribusian zakat untuk menjawab rumusan masalah.

## J. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dilakukan dalam lima bab, sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi unsur-unsur latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika bahasan.

Bab kedua, membahas tentang pengertian zakat menurut beberapa imam *madhab*, kedudukan hukum zakat, hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya, golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), beberapa masalah zakat, serta konsep kemiskinan.

---

<sup>16</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi research vol I* (Yogyakarta: F.Psikologi UGM, 1987), 3.

<sup>17</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta:Rineka Cipta,1999),18.

Bab ketiga, membahas tentang pengelolaan zakat yang meliputi siapa yang berhak menghimpun zakat, dan lembaga pengelola zakat. manajemen zakat yang meliputi perencanaan zakat, pelaksanaan kegiatan zakat dan pengawasan zakat. distribusi zakat dan pengembangannya mulai dari zakat konsumtif sampai pada zakat produktif.

Bab keempat, berisikan tentang data-data hasil penelitian yang di peroleh dari obyek penelitian, baik yang berupa data-data arsip maupun hasil wawancara pada pihak yang terkait. berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk menjawab rumusan masalah. Isi bab ini merupakan inti penelitian, sehingga keterangan yang ada merupakan khazana keilmuan baru dan merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan.

Bab kelima, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.